



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. RITA KOMARYATI**, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 11 RT 04 Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung, Lahir di Kelumbi tanggal 3 Mei 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. SUWANDI**, beralamat di Kelurahan Kelapa RT 04 RW 02 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung, Lahir di Kelumbi tanggal 4 September 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. SUMIRANTI**, beralamat di Dusun Kelumbi RT 01 Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Lahir di Kelumbi tanggal 16 Oktober 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Honorer, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- 4. BADRUN**, beralamat di Dusun Kelumbi RT 01 Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Lahir di Kelumbi tanggal 1 Juli 1957, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
- 5. IMAN FIRDAUS**, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 11 RT 04 Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung, Lahir di Sungailiat tanggal 16 Juli 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia,



Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. SASKIA NOVIYANTI, beralamat di Jalan Teuku Umar Air Bakung RT 02 Desa Air Ruai Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung, Lahir di Pemali tanggal 18 November 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VI secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Berry Aprido Putra, S.H., Andira, S.H., dan Kusmoyo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Berry Andira & Partner yang berkantor di Jalan Fatmawati Perum. Taman Surya Nomor C24 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SKK/BA-P/IX/2023 tanggal 10 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan register Nomor: 58/SK/09/2023/PN Mtk tanggal 27 September 2023 dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk;

Lawan:

1. DENI, beralamat di Dusun Sungai Dua Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Supriadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sapta Qodria M, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Bukit Manggis Nomor 212 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung, email kantorkukumdebintang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100/SK/LIT/DBT/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan register Nomor: 67/SK/10/2023/PN Mtk tanggal 11 Oktober 2023 dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KEPALA DESA BUYAN KELUMBI**, beralamat di Dusun Kelumbi Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR) BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANGKA BARAT**, beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Bangka Barat Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moeh. Teddy, S.H. selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Edi Azwar, S.SiT, selaku Penata Pertanahan Muda, dan Rizky Oktariani, S.H. selaku Analis Hukum Pertanahan

Kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat dengan alamat Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/SKU-19.05.MP.02.02/IX/2023, tanggal 26 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok di bawah Nomor: 59/SK/09/2023/PN Mtk., dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 20 September 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar- dasar dan alasan- alasan diajukannya gugatan adalah sebagai berikut:

A. Dalam pokok perkara;

Tentang duduk perkara;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



1. Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik bidang tanah Sertifikat Hak Milik di Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. Sertifikat	Luas Tanah
1	Rita Komaryati	01747	16.240 m2
2	Suwandi	01743	16.240 m2
3	Sumiranti	01744	16.240 m2
4	Imam Firdaus	01745	16.240 m2
5	Saskia Noviyanti	01746	16.240 m2
6	Badrun	01748	16.240 m2

2. Bahwa terhadap bidang tanah tersebut Para Penggugat peroleh dari pemberian orangtua (bapak Senen AR Alm) berdasarkan Surat Keterangan Izin Pekarangan dan Usaha Pertanian Nomor : 5/74 tertanggal 15 November 1974 yang dikeluarkan oleh Syuip selaku Lurah Buyan Kelumbi Kenegerian Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Sumatera Selatan (sekarang Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);

3. Bahwa pada tahun 1971 Sdr. Senen AR (alm) diberi izin membuka pekarangan dan usaha pertanian diatas bidang tanah seluas 200 meter x 1000 meter yang terletak di Kelurahan Buyan Kelumbi Kenegerian, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka (sekarang Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat) berdasarkan Surat Keterangan izin pekarangan dan usaha pertanian perkebunan Nomor : 5/74 tertanggal 15 November 1974. Setelah dikelola Sdr. Sener AR dilahan tersebut ditanam Karet dan Palawija lalu dikeluarkan Surat Keterangan izin pekarangan dan usaha pertanian perkebunan Nomor : 5/74 tertanggal 15 November 1974. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Kelekak Madrus;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Karet Deris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Haminte;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Tempilang dan Pangkalpinang;

4. Bahwa pada Tahun 1974 Sdr. Senen AR menikah dengan Ny. Suryah, dari pernikahan tersebut lahir Rita Komaryati (Penggugat I), namun pernikahan tersebut tidak berlangsung lama karena pernikahan Sdr. Senen AR dan Sdri. Suryah putus karena perceraian pada tahun 1982, dan kemudian Sdri. Suryah menikah lagi dengan Badrun (Penggugat V) dan melahirkan 2 (tiga) orang anak yaitu:

- Suwandi (Penggugat II);
- Sumiranti (Penggugat III);

5. Bahwa pada tahun 1994 Sdr. Senen AR menyerahkan tanah miliknya sebagaimana Surat Keterangan Izin Pekarangan dan Usaha Pertanian Nomor: 5/74 tertanggal 15 November 1974 a quo kepada Penggugat I dan Ny. Suryah sebagaimana dimuat dalam Surat Pernyataan tanggal 1 Juni 1994;

6. Bahwa pada tahun 2002 sebagian lahan yang berbatasan dengan jalan Raya Tempilang dan Pangkalpinang dikelola oleh Ny. Suryah dengan cara menebang pohon-pohon karet lama lalu menggantinya dengan tanaman Kelapa Sawit seluas \pm lebih 30000 m², sedangkan sisanya tetap tanaman pohon karet;

7. Bahwa sekira tahun 2005 Penggugat I mendapati lahan tanah miliknya, bagian sebelah utara yang berbatasan dengan hutan Haminte telah dikuasai oleh Tergugat I dengan cara menebang pohon-pohon Karet Para Penggugat dan menggantinya dengan tanaman Kelapa Sawit seluas \pm 50000m²;

8. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat I membuat laporan ke Pihak Desa Buyan Kelumbi (Tergugat II) agar dilakukan penyelesaian dengan cara-cara musyawarah, namun atas laporan tidak ditindaklanjuti sehingga tidak ada penyelesaian;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat I secara bertahap terus mengusai Lahan Penggugat sehingga pada tahun 2018 Penggugat I kembali membuat laporan kepada pemerintah Desa Buyan Kelumbi (Tergugat II) perihal penguasaan tanah oleh Tergugat namun tetap tidak ada penyelesaian;

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa setelah laporan mengenai penguasaan lahan oleh Tergugat I kepada Desa Buyan Kelumbi tidak ditanggapi, Para Penggugat kemudian bermaksud menemui orangtua Tergugat I untuk memberitahukan perihal lahan milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I;

11. Bahwa kemudian pada tahun 2019 Penggugat I ada mendatangi Sdr. Muhammad (orang tua Tergugat I), Penggugat I meminta Sdr. Muhammad (Orang tua Tergugat I) untuk memerintahkan Tergugat I agar mengembalikan tanah yang dikuasai Tergugat I karena Penggugat I akan meningkatkan status tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik, kemudian Sdr. Muhammad (Orang tua Tergugat I) menyatakan akan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat I dan minta diikhaskan segala sesuatu yang telah Sdr. Muhammad dan keluarga peroleh dari menggarap tanah tersebut;

12. Bahwa setelah mendatangi Sdr. Muhammad tersebut kemudian Penggugat I membuat Bandar/Parit sebagai penegasan batas dengan panjang 1000m X lebar 195m, adapun sisa luas 5mX1000m dikeluarkan dari luasan tanah untuk memberikan akses jalan bagi masyarakat yang memiliki kebun didalam karena selama ini masyarakat memakai jalan pribadi yang dibuat didalam kebun/tanah Para Penggugat;

13. Bahwa selanjutnya Penggugat I dan Ny. Suryah menghibahkan tanah tersebut kepada:

- Badrun (Suami Ny. Suryah) Penggugat IV;
- Imam Firdaus (suami Rita Komaryati) Penggugat V;
- Suwandi (adik sambung Rita Komaryati) Penggugat II;
- Sumiranti (adik Sambung Rita Komaryati) Penggugat III;
- Saskia Noviyanti (anak Rita Komaryati) Penggugat VI;

Kemudian tanah tersebut dibagi menjadi 12 persil dengan masing-masing persil memiliki ukuran \pm panjang 195m X lebar 82,05m;

14. Bahwa sekira bulan Desember 2019 Kantor ATR/BPN Bangka Barat (Turut Tergugat) menerbitkan 12 (dua belas) Sertifikat Hak Millik sebagai berikut :

No.	Nama	No. Sertifikat	Luas Tanah
1	Rita Komaryati	01740	16.240 m2
2	Rita Komaryati	01742	16.240 m2
3	Rita Komaryati	01747	16.240 m2
4	Suwandi	01743	16.240 m2



5	Sumiranti	01744	16.240 m2
6	Imam Firdaus	01745	16.240 m2
7	Saskia Noviyanti	01746	16.240 m2
8	Badrun	01748	16.240 m2
9	Suryah	01737	15.990 m2
10	Rita Komaryati	01738	15.770 m2
11	Suryah	01739	15.990 m2
12	Suryah	01741	16.240 m2

15. Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini luasan tanah yang dikuasai Tergugat I seluas ± 81.278 m² meliputi bidang tanah sebagai berikut:

No.	Nama	No. Sertifikat	Luas Tanah
1	Rita Komaryati	01747	16.240 m ²
2	Suwandi	01743	78 m ²
3	Sumiranti	01744	16.240 m ²
4	Imam Firdaus	01745	16.240 m ²
5	Saskia Noviyanti	01746	16.240 m ²
6	Badrun	01748	16.240 m ²

Tentang Perbuatan Melawan Hukum;

16. Bahwa perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum objek sengketa dengan cara menebang pohon-pohon karet Penggugat I lalu menggantinya dengan tanaman kelapa sawit sejak tahun 2005 hingga saat ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang merugikan Para Penggugat;

17. Bahwa belakangan diketahui pada 16 Desember 2005 Tergugat II telah menerbitkan surat baru di atas objek Sengketa tersebut padahal sebelumnya telah terbit Surat Keterangan Izin Pekarangan dan Usaha Pertanian Nomor: 5/74 tertanggal 15 November 1974 yang dikeluarkan oleh Syuip selaku Lurah Buyan Kelumbi Kenegerian Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Sumatera Selatan (sekarang Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);

18. Bahwa menurut putusan H.R 31 Januari 1919, merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

- Melanggar hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
- Bertentangan dengan kesusilaan;

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



d. Bertentangan dengan kepututan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

19. Bahwa nyatanya objek sengketa milik Para Penggugat telah memiliki alas hak sejak tahun 1974 yaitu Surat Keterangan Izin Pekarangan dan Usaha Pertanian Nomor: 5/74 tertanggal 15 November 1974 yang dikeluarkan oleh Syuip selaku Lurah Buyan Kelumbi Kenegerian Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Sumatera Selatan (sekarang Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) dan dikuasai terus menerus oleh orangtua Para Penggugat sampai dengan Para Penggugat saat ini, sehingga atas penebangan pohon karet yang diganti dengan tanaman kelapa sawit serta timbulnya surat baru di atas objek sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena melanggar hak Para Penggugat;

20. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

21. Bahwa atas penguasaan secara melawan hukum oleh Tergugat I atas objek sengketa tersebut Para Penggugat telah mengalami kerugian materil dan immateril;

a. Kerugian Materil

Bahwa kerugian materil merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat dikemudian hari. Dengan asumsi dalam satu tahun potensi pendapatan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka diperoleh rincian sebagai berikut:

1	Penggugat I	Sejak 2005 (selama 18 tahun)	Rp.180.000.000,00
2	Penggugat II	Sejak 2019 (selama 4 tahun)	Rp. 40.000.000,00
3	Penggugat III	Sejak 2019 (selama 4 tahun)	Rp. 40.000.000,00
4	Penggugat IV	Sejak 2019 (selama 4 tahun)	Rp. 40.000.000,00
5	Penggugat V	Sejak 2019 (selama 4 tahun)	Rp. 40.000.000,00
6	Penggugat VI	Sejak 2019 (selama 4 tahun)	Rp. 40.000.000,00



Total			Rp.380.000.000,00

Sehingga kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat adalah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

b. Kerugian Imateril;

Kerugian Imateril berupa keresahan dan terganggunya kegiatan Para Penggugat atas persoalan ini, membuat tekanan batin yang mengakibatkan Para Penggugat terganggu pikirannya untuk menyelesaikan masalah ini, maka kerugian imateril dalam menyelesaikan masalah ini senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat;

22. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum maka sangat beralasan hukum jika Tergugat I harus menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan baik dan kosong bebas dari pengusaan pihak manapun;

23. Bahwa sudah sepantasnya berdasarkan hukum dalam gugatan a quo ini Para Tergugat dalam hal ini dibebankan dan dihukum untuk membayar biaya- biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

24. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan alat bukti cukup dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat maka berdasarkan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat serta Turut Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);

25. Bahwa segala surat-surat yang telah diterbitkan oleh Tergugat II yang ada dalam kekuasaan Tergugat I mengenai objek sengketa ini sudah seharusnya berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Mentok menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

B. Dalam Provisi;

26. Bahwa sampai dengan saat ini terus dilakukan penggarapan lahan oleh Tergugat I, dan dengan tidak menghentikan aktivitas maka akan terus menerus menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat yang mana dikemudian hari akan terus menimbulkan banyak penderitaan kerugian jika tidak dilakukan tindakan pendahuluan;



27. Bahwa untuk menghindari Tergugat I mengalihkan, mempergunakan, menyewa dan/atau memperjualbelikan hak atas tanah objek sengketa kepada Pihak lain dan menjamin terlaksananya isi putusan ini nantinya, dan untuk melindungi hak-hak dan kepastian Hukum kemudian hari, sehingga patut dan beralasan berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Mentok untuk menetapkan Tindakan Pendahuluan agar menghentikan segala aktifitas Tergugat I dan atau pihak lainnya di atas lahan objek sengketa dalam objek perkara a quo sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

28. Bahwa, guna menjamin agar tuntutan gugatan Para Penggugat ini tidak illusoir maka sudah seharusnya diletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I untuk menjamin Pelaksanaan Putusan dalam amar Putusan ini;

29. Bahwa, Gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/semurna, sehingga karenanya memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG bagi Para Penggugat untuk mohon perkenan Pengadilan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan (Verzet), banding atau kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Posita gugatan Para Penggugat di atas, maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi:

Dalam Provisi;

1. Menerima dan mengabulkan provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala aktivitas kegiatan diatas objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan tindakan pendahuluan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan pada Juru Sita untuk melaksanakan dan mengawasi Tindakan Pendahuluan yang telah ditetapkan;

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak atas bidang tanah Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Izin Pekarangan dan Usaha Pertanian Nomor: 5/74 tertanggal 15 November 1974 yang dikeluarkan oleh Syuip selaku Lurah Buyan Kelumbi Kenegerian Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Sumatera Selatan (sekarang Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
4. Menyatakan sah dan berharga sertifikat Hak Milik:

No.	No. Sertifikat	Nama
1	01747	Rita Komaryati
2	01743	Suwandi
3	01744	Sumiranti
4	01745	Imam Firdaus
5	01746	Saskia Noviyanti
6	01748	Badrun

Yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan secara hukum segala surat-surat dan dokumen hak atas tanah yang berada diatas Sertifikat Hak Milik Para Penggugat yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat II adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban hak apapun di atasnya;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah yang dikuasai dan mencabut semua patok atau tanda batas, tanaman/tumbuhan, serta

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



barang-barang tidak bergerak yang telah ditanam/dipasang dan/atau segala sesuatu yang berada di atasnya;

8. Menyatakan sah dan berharga atas tindakan pendahuluan serta peletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I yang disampaikan Para Penggugat;

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat yang harus dibayar secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Inmateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), kepada Para Penggugat, secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

12. Menghukum Para Tergugat masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo ini;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Kusmoyo, S.H., sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing tidak hadir dan tidak ada menyuruh wakilnya untuk hadir sehingga Majelis Hakim memanggil kembali Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat berdasarkan relaas panggilan surat tercatat tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 4 Oktober 2023, Para Penggugat hadir kuasanya yang bernama Berry Aprido Putra, S.H.,

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kusmoyo, S.H., Tergugat I datang menghadap sendiri, Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Turut Tergugat hadir kuasanya yaitu Edi Azwar, S.SiT dan Rizky Oktariani, S.H., sehingga Majelis Hakim memanggil kembali Tergugat II berdasarkan relaas panggilan surat tercatat tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 11 Oktober 2023, Berry Aprido Putra, S.H., Andira, S.H., dan Kusmoyo, S.H., Turut Tergugat hadir kuasanya yaitu Rizky Oktariani, S.H., Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing tidak hadir dan tidak ada menyuruh wakilnya untuk hadir sehingga Majelis Hakim memanggil kembali Tergugat I, dan Tergugat II berdasarkan relaas panggilan surat tercatat tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Oktober 2023, Berry Aprido Putra, S.H., dan Kusmoyo, S.H., Tergugat I hadir kuasanya yaitu Slamet Supriadi, S.H., Turut Tergugat hadir kuasanya yaitu Rizky Oktariani, S.H., sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak ada menyuruh wakilnya untuk hadir sehingga Majelis Hakim menilai terhadap Tergugat II tersebut telah tidak menggunakan haknya untuk hadir di persidangan oleh karenanya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan acara mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang hadir yaitu pihak Penggugat dengan pihak Tergugat I dan Turut Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Aldi Naradwipa Simamora S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2023, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena para pihak yang bersengketa tidak bisa hadir secara bersamaan untuk melaksanakan proses mediasi;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, pihak Tergugat II, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang melalui surat tercatat, oleh karenanya terhadap Tergugat II yang tidak hadir tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk hadir di persidangan guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Tergugat II patut dan beralasan untuk ditinggalkan dalam proses persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil maka proses pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat, dan kepada para pihak agar melaksanakan persidangan secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang atas kesempatan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan Penggugat tanggal 8 November 2023, yaitu sebagai berikut:

- a. Terhadap Identitas Penggugat V pada halaman 2, yang sebelumnya tertulis Nama: Imam Firdaus diubah menjadi Nama: Iman Firdaus;
- b. Terhadap Petitum angka 4 pada halaman 10, yang sebelumnya tertulis yang telah diterbitkan oleh Tergugat II dengan segala akibat hukumnya, diubah menjadiyang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah memberikan jawaban yang dikirimkan secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- i. Isi Eksepsi;
 1. Para Penggugat tidak memiliki wewenang untuk menggugat;
 2. Gugatan yang diajukan tidak beralasan karena kepemilikan hak atas tanah yang disengketakan adalah secara sah milik Tergugat I;
- ii. Isi Pokok Perkara;
 1. Bahwa tergugat menolak secara tegas semua dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
 2. Dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar, sebagaimana alasan Kami adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa Surat Keterangan Izin Perkebunan Dan Usaha Pertanian, Perkebunan Nomor: 5/74 atas nama Senen. AR. Pekerjaan Pimpinan Dinas Pertanian Rakyat Kecamatan Merawang seluas; 1.000x 200

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter. (20 Ha) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Buyan Kelumbi Kecamatan Merawang adalah izin membuka pekarangan dan usaha Pertanian, perkebunan cengkeh, karet, kopi, lada dan palawija di atas tanah Haminte adalah merupakan lahan untuk kebun percontohan, yang diperuntukkan untuk petani/kelompok tani;

- b) Bahwa lahan yang di kelola oleh Sdr. Senen. AR sejak tahun 1974 adalah hanya \pm 6 ha. Dan selebihnya tidak dikelola;
- c) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Pasal 9

1. Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2;
2. Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya;

Pasal 10

1. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan;

Pasal 18

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang;

Pasal 27

Hak milik hapus bila :

- a. Tanahnya jatuh kepada Negara:
 1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
 3. karena diterlantarkan;
- d) Bahwa dianggap sebagai lahan terlantar, maka pada tahun 1986 masyarakat desa membuka lahan perkebunan di antaranya:

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sdr. Mohamad (orang tua Deni/Tergugat I) membuka lahan perkebunan dan menanam karet 5 Ha;
2. Sdr.Tani (Alm) membuka lahan perkebunan dan menanam karet;
3. Sdr. Ilyas membuka lahan perkebunan dan menanam karet;
4. Sdr. Rindra membuka lahan perkebunan dan menanam karet dan lada;
5. Sdr. Mokhtar membuka lahan perkebunan dan menanam karet karet dan durian;
6. Sdr. Suparman membuka lahan perkebunan dan menanam karet;
7. Sdr. Ismen membuka lahan perkebunan dan menanam karet;
8. Sdr. Sodikin membuka lahan perkebunan dan menanam karet;
9. Sdr. Muzakir membuka lahan perkebunan dan menanam karet;
10. Sdr. H.Azami membuka lahan perkebunan dan menanam karet;

e) Bahwa benar lahan yang digarap sejak Tahun 1986 oleh Sdr. Mohamad (Orang tua Deni) dikeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 32 / 2001/ BK/ 2005 oleh Kepala Desa Buyan Kelumbi Erlan pada tanggal 16 Desember 2005 atas nama:

Nama : Deni (Tergugat I);
Tempat Tanggal Lahir : Kotawaringin, 25 tahun;
Pekerjaan : Tani;
Alamat : Ds. Kotawaringin;

Bahwa benar yang namanya tersebut diatas mempunyai/menguasai sebidang tanah yang terletak/ berlokasi di Memparik dengan luas 5 Ha. Dengan batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : kebun karet Muhamad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : kebun Mading;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : kebun karet Deni;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



- Sebelah Barat berbatasan dengan : kebun Sawit Aripin;
- f) Bahwa dalam Surat Keterangan Tanah yang dimiliki Tergugat I di jelaskan bahwa tanah tersebut telah diusahakan sejak tahun 1986 dan di atas tanah tersebut terdapat tanam tumbuh berupa karet dan lainnya. Dan Tanah tersebut sebelumnya, belum pernah dibuatkan Surat Keterangan dan belum pernah dipindahtanggankan ke pihak lain dan tidak dalam sengketa;
- g) Bahwa sekira bulan Januari 2022 terbitlah Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:

No.	No. Sertifikat	Nama
1	01743	Suwandi
2	01744	Sumiranti
3	01745	Imam Firdaus
4	01746	Saskia Noviyanti
5	01747	Rita Komaryati
6	01748	Badrun

- h) Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat tersebut di atas, maka masyarakat yang merasa lahan perkebunannya dirugikan dan membuat laporan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
- i) Bahwa hasil temuan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan:

1. Bahwa ditemukan fakta adanya cacat administrasi dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berlokasi di Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Rita Komaryati, dkk oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Rita Komaryati tertanggal 25 Oktober 2019, dijelaskan terdaftar di buku register Desa dengan Nomor:

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



593.21/168/19.05.05.2004/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh Erlan selaku Kepala Desa Buyan Kelumbi, namun fakta yang ditemukan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Rita Komaryati tersebut tidak terdaftar di buku tanah Desa Buyan Kelumbi;

- Bahwa dalam Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL (Tanah Obyek Landform) atas nama Rita Komaryati tidak mencantumkan luas bidang tanah yang akan diajukan untuk diterbitkan sertifikat, sementara untuk peserta lainnya atas nama Saskia Novianti, Dkk yang diajukan atas obyek tanah yang sama, dalam Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL (Tanah Obyek Landform) dicantumkan bidang tanah dengan luas rata rata 16.000M²;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 Oktober 2019 atas nama Rita Komaryati, Dkk telah dinyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Buyan Kelumbi telah dikuasai sejak tahun 1974, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Izin Perkebunan Dan Usaha Pertanian , Perkebunan Nomor: 5 / 74 tanggal 15 Nopember 1974 yang ditandatangani oleh Syuip selaku Lurah, telah diberikan izin untuk membuka perkarangan dan usaha pertanian diatas tanah tersebut kepada Senen.AR. Umur 36 Tahun, Pekerjaan: Pimpinan Dinas Pertanian Rakyat Kecamatan Merawang dan sesuai Identitas Rita Komaryati dirinya lahir pada tanggal 3 Mei 1976 sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dimaksud (Jadi sdri. Rita Komaryati belum lahir ketika tanah dimaksud dikuasai);
- Bahwa pengajuan untuk diterbitkannya Sertifikat Saskia Novianti, dkk yang diajukan atas obyek tanah yang sama (\pm 5 orang) tanpa disertai proses peralihan hak atas tanah yang sah. (Vide: Pasal 47 Jo. Pasal 42 Jo Pasal 55 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

2. Bahwa berdasarkan fakta temuan pada poin. 1 di atas, Kepala Desa Buyan Kelumbi dapat menindaklanjuti dengan melakukan Gugatan dan/ atau Pengajuan Pembatalan terhadap penerbitan

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat atas nama Rita Komaryati, Dkk merujuk pada ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

3. Bahwa kami juga mengawatirkan keabsahan dari Surat Pernyataan dari Sdr. Senen. A.R tertanggal 1 Juni 1994 yang isinya mewariskan hak-hak nya berupa lahan usaha pertanian/perkebunan di Desa Kelumbi kepada anaknya Rita Komaryati;

Karena di dalamnya tercantum Nomor Telp. 0813 6761 9890;

Pertanyaan kami apakah Tahun 1994 Telkomsel sudah mengeluarkan nomor telepon tersebut?;

Maka berdasarkan segala alasan yang telah dipaparkan diatas, Tergugat I, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Isi Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;

Dalam Isi Pokok Perkara;

1. Menolak semua gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat juga telah memberikan jawaban yang dikirimkan secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *Error In Persona* (tidak semua Penggugat memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan) karena tidak semua bidang tanah atas nama Para Penggugat tumpang tindih dengan tanah Tergugat I. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan bidang tanah siapa yang tumpang tindih dengan bidang tanah Tergugat I;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap, kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan di dalam gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas bidang tanah yang digugat maka berdasarkan yurisprudensi Putusan MA No.1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

Putusan MA No.1159K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan:

“Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”;

Selain itu dalam gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan batas-batas bidang tanah yang mana yang tumpang tindih dengan bidang tanah Tergugat I sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas, kabur (*Obscur Libel*);

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat beralasan hukum kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan bijaksana untuk tidak menerima gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa eksepsi dalam jawaban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

2. Bahwa sebelum permasalahan ini begulir di Pengadilan Negeri Mentok, Kantor Pertnahan Kabupaten Bangka Barat telah menerima Pengaduan Keberatan atas penerbitan 12 (dua belas) sertifikat hak milik di Desa Buyan Kelumbi atas nama Rita Komaryati dkk, kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat telah melaksanakan penelitian lapang di objek sengketa dan pengambilan keterangan para pihak serta pihak desa sehingga diperoleh fakta sebagai berikut:

a. Bahwa di lokasi tersebut terdapat sengketa pertanahan dari sebelum proses penerbitan sertifikat tanah;

b. Bahwa para pihak saling klaim tanam tumbuh yang ada di lokasi sengketa pertanahan;

c. Bahwa terdapat tumpang tindih bidang tanah berdasarkan hasil penunjukkan batas oleh masing-masing pihak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat;

3. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat dilaksanakan melalui Program Redistribusi Tanah Tahun 2019;

4. Bahwa dalam petunjuk teknis redistribusi tanah tahun 2019, lokasi redistribusi tanah harus dipastikan dalam kondisi *clean and clear*. *Clean and*

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clear dimaksud adalah tanah yang secara fisik maupun yuridis tidak ada keberatan atau "klaim" dari pihak lain, tidak dalam sengketa dan konflik, secara fisik jelas batas-batasnya, tidak tumpang tindih, tidak berada dalam kawasan hutan dan tidak dilekati oleh sesuatu hak atas tanah;

5. Bahwa menindaklanjuti hasil penelitian tersebut telah dilaksanakan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat pada 24 Februari 2022 namun para pihak tidak mencapai kesepakatan;

6. Bahwa Pemerintah Desa Buyan Kelumbi mengajukan permohonan pembatalan 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik atas nama Rita Komaryati dkk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat namun karena kewenangan pembatalan Sertipikat Hak Milik tersebut merupakan kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka permohonan tersebut kami teruskan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

7. Bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas batas bidang tanah yang mana milik Penggugat yang dikuasai Tergugat I. Dengan tidak jelasnya objek gugatan maka patut kiranya gugatan Penggugat untuk ditolak;

Berdasarkan uraian Turut Tergugat di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk untuk memutuskan:

I. Dalam Eksepsi;

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak jelas kiranya gugatan Para Penggugat ditolak;

2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat berbeda maka demi keadilan kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono ex merito justitiae*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tanggal 22 November 2023,

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian ditanggapi lagi oleh Tergugat I dan Turut Tergugat dengan dupliknya masing-masing tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01743 Desa Buyan Kelumbi, seluas 16.240 M2, tanggal 17 Desember 2019 atas nama Suwandi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01744 Desa Buyan Kelumbi, seluas 16.240 M2, tanggal 17 Desember 2019 atas nama Sumiranti, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01746 Desa Buyan Kelumbi, seluas 16.240 M2, tanggal 17 Desember 2019 atas nama Saskia Noviyanti, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01747 Desa Buyan Kelumbi, seluas 16.240 M2, tanggal 17 Desember 2019 atas nama Rita Komaryati, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01745 Desa Buyan Kelumbi, seluas 16.260 M2, tanggal 17 Desember 2019 atas nama Iman Firdaus, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01748 Desa Buyan Kelumbi, seluas 16.260 M2, tanggal 17 Desember 2019 atas nama Badrun, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01740 Desa Buyan Kelumbi, seluas 16.240 M2, tanggal 17 Desember 2019 atas nama Rita Komaryati, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01742 Desa Buyan Kelumbi, seluas 16.260 M2, tanggal 17 Desember 2019 atas nama Rita Komaryati, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01737 Desa Buyan Kelumbi, seluas 15.990 M2, tanggal 17 Desember 2019 atas nama Suryah, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01738 Desa Buyan Kelumbi, seluas 15.770 M2, tanggal 17 Desember 2019 atas nama Rita Komaryati, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01741 Desa Buyan Kelumbi, seluas 16.240 M2, tanggal 17 Desember 2019 atas nama Suryah, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01739 Desa Buyan Kelumbi, seluas 15.990 M2, tanggal 17 Desember 2019 atas nama Suryah, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905050112080099 tanggal 20 Mei 2011 atas nama kepala keluarga Badrun, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3770/Disp/2002 tanggal 25 November 2002 atas nama Suwandi, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901051511075477 tanggal 8 Februari 2022 atas nama kepala keluarga Iman Firdaus, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1831/Disp/2002 tanggal 10 Oktober 2002 atas nama Rita Komaryati, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K13/8/PW.01/226/2001 tanggal 25 Agustus 2001 atas nama Baderun dan Suriah, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 Juni 1994 yang dibuat oleh Senen AR, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Izin Pekarangan dan Usaha Pertanian Nomor: 5/74 tanggal 15 November 1974, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi tangkapan layar SIPP PTUN Pangkalpinang Informasi Detail Perkara Nomor: 12/G/2023/PTUN.PGP, diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya serta ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-17, P-19, dan P-20 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Khotamar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan mereka merupakan satu keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Senen AR sebagai Mentri Tani atau sekarang disebut Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Senen AR memiliki tanah yang terletak di ujung Desa Buyan Kelumbi sebelah timur dari Desa Buyan Kelumbi dengan sebelah utara berbatasan dengan hutan kosong, sebelah timur berbatasan dengan hutan kosong sebelah barat berbatasan dengan kebun karet Sdr, Idris;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai Senen AR sejak tahun 1974 dan Saksi pernah bekerja sebagai buruh harian selama kurang lebih 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari dan saat itu sempat ditanami jagung dan kacang tanah, belum ada tanaman keras seperti karet dan sebagainya, tetapi kondisi saat ini sudah ditanami kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tersebut ditanami sawit;
- Bahwa setahu Saksi, luas tanah Senen AR tersebut sekitar 1 (satu) hektar, lalu ada penambahan tetapi tidak tahu berapa luasnya dikarenakan Saksi sudah pindah tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi, tidak pernah ada orang mendapatkan izin membuka lahan seluas \pm 20 (dua puluh) hektar dan setahu Saksi Pemerintah Desa hanya berani memberi izin sebanyak 1 (satu) hektar;
- Bahwa selain tanam tumbuh, ada bangunan berdinding papan yang merupakan tempat tinggal Senen AR meskipun Senen AR tinggal di Pangkalpinang;
- Bahwa istri Senen AR yang kedua bernama Suryah yang merupakan ibu kandung Rita Komaryati;
- Bahwa Senen AR menikah dengan Suryah tahun 1974, namun tidak atau apakah pada saat itu sebelumnya Senen AR sudah menikah atau belum;
- Bahwa setahu Saksi, Senen AR dengan Suryah sudah bercerai tetapi Saksi tidak tahu kapan sedangkan saat ini Sdr. Suryah sudah menikah lagi dengan Badrun dan mempunyai anak bernama Suwandi;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Madrus yang merupakan orangtua dari Sdr. Idris yang mempunyai kebun karet di sebelah barat tanah Senen AR, pada

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



saat Sdr. Madrus meninggal dunia, tanah tersebut diwariskan kepada Sdr. Idris;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Syuip yang merupakan orang tua kandung Saksi dan pada tahun 1969 menjabat sebagai lurah dan saat itu Saksi masih di Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Sekretaris Desa tahun 1973 sampai tahun 1981 yang dulu disebut sebagai juru tulis lurah serta pernah membuat surat-surat seperti surat jual beli rumah dan sebagainya dengan menggunakan tulisan tangan bukan mesin ketik karena mulai ada mesin ketik sejak tahun 1982;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Muhammad yang merupakan teman sekolah Saksi pada saat di Desa Kota Waringin;
- Bahwa dari tahun 1974 sampai tahun 1981 saat itu belum ada tanah milik H. Muhammad di sekitaran tanah milik Senen AR karena pada saat itu di sekitar tanah Senen AR tidak ada tanam tumbuh masyarakat;
- Bahwa seingat Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa belum ada warga dari luar Desa yang membuat surat izin usaha di Desa Buyan Kelumbi;
- Bahwa setahu Saksi setahu tidak terlalu banyak warga luar Desa Buyan Kelumbi yang memiliki tanah di Desa Buyan Kelumbi;
- Bahwa Desa Buyan Kelumbi dengan Desa Kota Waringin berbeda desa tetapi satu kecamatan, dan sebelum pemekaran masih satu kecamatan yaitu Kecamatan Merawang;
- Bahwa setelah berhenti bekerja di tanah Senen AR tersebut, Saksi disuruh pulang untuk mengurus tanah orangtua setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi perihal tanah Senen AR;
- Bahwa Saksi berhenti sebagai Sekdes tahun 1981, lalu Saksi diangkat kembali menjadi Kaur Pemerintahan Desa tahun 1992 hingga tahun 2015 di Desa Buyan Kelumbi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Buyan Kelumbi hingga tahun 2015, dan selama itu tidak ada pelepasan hak terhadap tanah Senen AR tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai kapan Senen AR tinggal di lokasi tersebut namun setelah membuat pondok di lokasi tersebut Senen AR menikah dengan Sdri. Suryah dan tinggal di pondok tersebut dan

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



mempunyai 1 (satu) anak yaitu Rita Komaryati dan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa Saksi masih mengetahui lokasi tanah tersebut hingga saat ini tetapi ada perubahan yaitu sudah ada jalan akses ke kebun milik H. Muhammad;

- Bahwa selama menjabat sebagai Perangkat Desa di Desa Buyan Kelumbi, H. Muhammad tidak ada membeli tanah atau membuat surat tanah di Desa Buyan Kelumbi;

- Bahwa pada tahun 1986, H. Muhammad tidak pernah mengajukan atau membuat surat tanah dan juga pada tahun 2005, Pemerintah Desa Buyan Kelumbi tidak pernah mengeluarkan surat tanah atas nama H. Muhammad atau Deni;

- Bahwa Sdr. Syuip meninggal dunia pada tahun 1991 dan saat meninggal dunia, Sdr. Syuip masih menjabat sebagai Kades;

- Bahwa pada saat itu keadaan administrasi desa belum begitu rapi namun sudah biasa membuat surat;

- Bahwa ketika membuat surat-surat, Sdr. Syuip kadang-kadang ada melaporkan terlebih dahulu kepada Saksi;

- Bahwa Pemerintah Desa Buyan Kelumbi mempunyai kantor tetap sekitar tahun 2004 dan sebelum ada kantor tetap, arsip-arsip surat disimpan di rumah Kades;

- Bahwa setahu Saksi H. Muhammad sudah meninggal dunia tetapi tidak tahu kapan pastinya H. Muhammad meninggal dunia;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, saat ini ada lahan milik H. Muhammad di lokasi tersebut tapi Saksi tidak pernah lihat langsung;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya sengketa antara H. Muhammad dengan Rita Komaryati, tetapi Saksi baru tahu sekitar 1 bulan ini, setelah Sdr. Rita Komaryati datang ke rumah Saksi menanyakan perihal asal usul tanah Senen AR tersebut;

1. Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Setia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Rita Komaryati yaitu Senen AR atau dulu sering disebut dengan Mantri Senen;
- Bahwa tahu Senen AR sejak Sekolah Dasar kelas 3 karena kakak kandung Saksi yaitu Solman pernah bekerja sebagai buruh di tanah Senen AR;
- Bahwa Saksi pernah diajak kakak Saksi ke lokasi tanah tersebut pada tahun 1976 dan di sana ada pondok, tanaman kacang tanah dan sebelah kiri kanan adalah hutan;
- Bahwa lokasi tanah Senen AR tersebut terletak di Kabupaten Bangka namun setelah pemekaran berubah menjadi Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Buyan Kelumbi sekitar tahun 1990 sampai dengan tahun 1992 dengan Kadesnya adalah Sdr. Syuip;
- Bahwa setahu Saksi, H. Muhammad adalah orang desa luar yang sempat berkebun di Kelumbi, dan setahu Saksi tidak ada tanah milik H. Muhammad dan Saksi juga tidak pernah melihat surat-surat H. Muhammad terkait tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika H. Muhammad ada berkebun di lokasi tersebut karena di belakang tanah Senen AR ada aktifitas H. Muhammad;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu ada Program Kelompok Tani namun setahu Saksi bukan di lokasi sengketa tersebut tetapi di sekitar 2 kilometer dari lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah Senen AR pada saat itu, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Pangkalpinang, sebelah utara berbatasan dengan hutan, sebelah barat berbatasan dengan kebun karet Idris, sebelah timur tidak ingat;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada tanah H. Muhammad ataupun Deni yang memiliki surat dan setahu Saksi saat ini tanah Senen AR tersebut dikuasai oleh H. Muhammad namun telah diserahkan kepada anaknya yaitu Deni;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu tanah tersebut ditanami apa, tetapi dulu tanah tersebut ditanami sahag lalu karet oleh H. Muhammad sekitar tahun 1996;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Senen AR yang sebelah selatan ditanami sawit oleh Suryah dan Badrun saat ini;
- Bahwa pada tahun 1974 di Kantor Desa belum ada mesin ketik, setahu Saksi baru ada mesin ketik pada tahun 1982-1983 dan Setahu Saksi pada tahun 1974, tulisan masih menggunakan ejaan lama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syuip yang merupakan orang tua Saksi Khotamar;

2. Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Zainul Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Rita Komaryati yaitu Senen AR dan Suryah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Senen AR mempunyai tanah di Kelumbi yang tidak Saksi ketahui luas pastinya berapa tetapi cukup luas;
- Bahwa di atas tanah Senen AR ada tanam tumbuh berupa kacang tanah, jagung dan karet, dan Saksi bisa mengetahui hal tersebut karena tanah Saksi berbatasan dengan tanah Senen AR di sebelah barat;
- Bahwa setahu Saksi, tanaman karet tersebut ditanam pada tahun 1975;
- Bahwa tanah Saksi tersebut berasal dari dari orangtua Saksi tetapi tidak tahu sejak kapan orangtua Saksi menguasai tanah tersebut tetapi setahu Saksi, sebelum Saksi lahir kebun orangtua Saksi tersebut sudah ada;
- Bahwa Saksi mengelola tanah Saksi yang luasnya sekitar 8 (delapan) hektar tersebut sejak tahun 2003 dengan Saksi tanami sawit dan pada saat itu tanah Senen AR masih ada;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Muhammad yang merupakan warga Kota Waringin dan H. Muhammad ada mempunyai tanah di sekitar tanah Senen AR tersebut;
- Bahwa H. Muhammad ada memiliki tanah di lokasi tersebut pada saat Saksi membuka lahan Saksi sekitar tahun 2003 dan saat itu H. Muhammad menanam sawit;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Senen AR dengan H. Muhammad tetapi setahu Saksi, dari cerita orang tua Saksi, bahwa H. Muhammad ada pinjam tanah dengan Senen AR;
- Bahwa setahu Saksi saat ini, yang mengelola tanah H. Muhammad adalah anaknya yaitu Sdr. Deni dan sudah ditanami sawit sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut saat itu sebelah barat berbatasan dengan tanah Idris, sebelah timur berbatasan dengan tanah Madrus, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah utara berbatasan dengan hutan;
- Bahwa setahu Saksi, Senen AR dan Suryah sudah bercerai, lalu Suryah menikah lagi dengan Badrun lalu lahir anaknya bernama Suwandi dan Sumiranti;
- Bahwa Saksi dengan kenal dengan Iman Firdaus yang merupakan suami dari Rita Komaryati, sedangkan Rita Komaryati merupakan anak dari Senen AR dengan Suryah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal surat-surat tanah milik Senen AR, tetapi setahu Saksi, setelah Senen AR meninggal dunia, tanah Senen AR diberikan kepada Suryah dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, tanah seluas 20 (dua puluh) hektar tersebut sudah diusahakan semua dan ditanami karet semua;
- Bahwa Saksi ada mengikuti program sertifikat dari BPN, dan setahu Saksi, Sdr. Deni tidak ada mengajukan program sertifikat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Senen AR tersebut saat ini sudah dibuatkan sertifikatnya dan setahu Saksi Senen AR tidak pernah menjual tanahnya;

3. Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I untuk membuktikan dali-dalil dalam jawabannya tersebut, telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1901080701820012 atas nama Deni, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901082904110001 atas nama kepala keluarga Deni, diberi tanda bukti T-2;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 32/2001/BK/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelumbi tanggal 16 Desember 2005, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan BPN/ATR Perihal Keberatan atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik a.n. Rita Komaryati Dkk tanggal 5 Maret 2022, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Permohonan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung kepada Sdr. Antri alias Cungoi tanggal 6 April 2022, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung kepada Sdr. Isnen tanggal 6 April 2022, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Undangan kepada Sdr. Dodi Rianto (Selaku Pelapor) dari Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Hasil Temuan Tim Intelijen Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 8 Juli 2022, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. Erlan (Mantan Kades Buyan Kelumbi) tanggal 13 Juli 2022 yang menerangkan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Peserta Redistribusi Tol atas nama Rita Komaryati Dkk telah cacat administrasi dan/atau cacat hukum, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdri. Lakdia Marfuwattal, AMd (Pj. Kades Buyan Kelumbi) tanggal 13 Juli 2022 yang menerangkan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Peserta Redistribusi Tol atas nama Rita Komaryati Dkk telah cacat administrasi dan/atau cacat hukum, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik a.n. Rita Komaryati Dkk dari (Pj. Kades Buyan Kelumbi) tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. Lakdia Marfuwattal, AMd kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda bukti T-12;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 25 Mei 2023 Perihal Mohon Petunjuk, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 27 Juli 2023 Perihal Permintaan Keterangan dan Data Pendukung, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Buyan Kelumbi Nomor: 100.2.5/352/19.05.05.2004/2023 tanggal 8 Desember 2023 mengenai Kehilangan SKT (Surat Keterangan Tanah) atas nama Deni, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan dari Deni tanggal 14 Desember 2023 menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor: 32/2001/BK/2005 tidak digadai/dijaminkan dan sedang tidak berada di pihak lain, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2023 bahwa SKT (Surat Keterangan Tanah) Nomor: 32/2001/BK/2005 tidak dijaminkan ke bank, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Izin Membuka Lahan Perkebunan dari Kepala Desa Buyan Kelumbi tahun 1980, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Lahan Kebun Karet Milik Masyarakat Dusun Kelumbi kepada Deni tahun 2022, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Jual Beli Lahan Kebun Karet tahun 2022, diberi tanda bukti T-20;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya serta ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, dan T-14 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sarman, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Rita Komaryati yaitu Senen AR atau dulu disebut Mantri Pertanian Senen, orang tua Rita Komaryati mempunyai tanah di Desa Buyan Kelumbi tetapi Saksi tidak tahu sejak kapan orangtua Rita Komaryati menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Senen AR menggarap tanah tersebut tetapi luas tanah yang digarap oleh Senen AR sekitar 6 (enam) hektar, selebihnya digarap oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Senen AR mempunyai surat hak menggarap tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa untuk total luas tanah Senen AR Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi ketahui tanah yang dikelola Senen AR sekarang dikelola oleh Sdr. Badrun;
- Bahwa setahu Saksi Senen AR menggarap tanah tersebut untuk Kelompok Tani dan saat itu warga bebas untuk menggarap atau membuka lahan di Desa Buyan Kelumbi;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di tanah Senen AR dengan menanam kacang tanah sekitar tahun 1997, selain itu Saksi juga pernah membantu Senen AR menanam sawit tetapi waktu pastinya sudah tidak dapat diingat lagi;
- Bahwa selama bekerja di tanahnya Senen AR, Saksi tidak pernah bertemu dengan H. Muhammad di lokasi tersebut hanya saja pernah ada yang bilang ada kebun H. Muhammad di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa tanah antara Rita Komaryati dengan Deni baru-baru ini karena di lokasi tersebut pernah ada spanduk/baliho tetapi saat ini sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Senen AR datang dari Palembang sebelum menikah dengan ibunya Rita Komaryati yaitu Suryah, lalu Senen AR membuka lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa tanah H. Muhammad berdekatan dengan tanah Senen AR tetapi Saksi tidak mengetahui asal usul H. Muhammad bisa mendapatkan tanah tersebut tetapi pada saat itu siapa saja bebas untuk berkebun di Desa Buyan Kelumbi;
- Bahwa setahu Saksi, selain Senen AR (alm), tidak ada orang lain yang pada saat itu mengelola tanah tersebut tetapi setelah itu ada yang mengelola menjadi tanaman karet dan sekarang ditanami sawit;
- Bahwa jarak tanah Senen AR, tempat saya pernah bekerja, dengan tanah H. Muhammad sekitar 100 (seratus) meter;

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dulu mengelola tanah tersebut apakah Senen AR atau H. Muhammad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Deni mengelola tanah di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa letak tanah Senen AR tersebut yang berada di pinggir jalan raya yang saat ini ditanami sawit oleh Sdr. Badrun sedangkan tanah H. Muhammad berada di sebelah utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah H. Muhammad ada masuk ke dalam tanah Senen AR atau tidak, tetapi setahu Saksi di dekat lokasi tanah Senen AR ada jalan dan posisi jalan berada di luar tanah Senen AR;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat I, Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Dodi Rianto, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Tergugat I Deni;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Saksi mempunyai lahan di Desa Buyan Kelumbi tersebut pada tahun 2005 karena Saksi ada diajak orang tua Saksi menyadap karet di lokasi tersebut dan pada tahun 2022 sudah diganti dengan tanaman sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Senen AR dan juga Para Penggugat tidak pernah beraktifitas di tanah tersebut lalu tiba-tiba terbit sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam penerbitan sertifikat tanah tersebut, baik itu Badan Pertanahan Negara maupun Pemerintah Desa;
- Bahwa tanah tersebut bersengketa sejak tahun 2018 dan sudah pernah dilakukan mediasi dengan BPN tetapi tidak ada kesepakatan;
- Bahwa pada tahun 2022 tanah tersebut dibuat parit dan sawit-sawit dirobuhkan oleh Iman Firdaus;
- Bahwa luas tanah yang digarap oleh Sdr. Deni tersebut sekitar 5 (lima) hektar dan digarap sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa lurah Desa Buyan Kelumbi pada tahun 1992;

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pohon karet tersebut ditanam tetapi sebelum Saksi lahir, berdasarkan cerita dari orang tua Saksi, pohon karet tersebut sudah ada dan yang menanam karet tersebut adalah orang tua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah barat berbatasan dengan tanah Muzakir Inggit, sebelah timur berbatasan dengan Kintil, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Antri, sebelah utara berbatasan dengan tanah Zainul Arifin;
- Bahwa orang tua Saksi ada menceritakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut milik keluarga Saksi, orangtua Saksi yang membuka lahan tersebut lalu ditanami lada kemudian ditanami karet dan sekarang ditanami sawit;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut ada kebun milik Sdr. Badrun yang luasnya sekitar 5 (lima) hektar dan juga ada jalan yang dibuat oleh orang tua Saksi sebagai perbatasan tanah;
- Bahwa pihak BPN ada datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah dengan Rita Komaryati pada tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi tidak mengetahui jika Rita Komaryati dkk ingin membuat sertifikat tanah tapi tiba-tiba di tanah tersebut dibuat parit yang mana jalan masuk menuju tanah Sdr. Deni masuk ke dalam parit tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan kejadian tersebut ke Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dan Kejaksaan Agung yang hasilnya menyatakan bahwa sertifikat atas nama Rita Komaryati dan kawan-kawan tersebut cacat hukum;
- Bahwa SKT milik Sdr. Deni masih ada meskipun sebelumnya sempat hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Penggugat ada mengajukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada BPN;
- Bahwa pada tahun 2019 juga ada petugas BPN yaitu Sdr. Ansori datang ke rumah dengan tujuan ingin menyelesaikan masalah tanah tersebut tetapi tidak ada kesepakatan;
- Bahwa sampai saat ini tetap Saksi dan Sdr. Deni yang mengusahakan tanah tersebut;
- Bahwa selain ke PN Mentok, Saksi juga ada mengajukan permasalahan ini ke PTUN namun perkaranya sudah dicabut;

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini H. Muhammad masih hidup namun sedang sakit serta Ibu Saksi juga masih hidup;
- Bahwa terdapat juga tanah yang tumpang tindih dengan Suryah;
- Bahwa pada tahun 1986 orang tua Saksi yang mengusahakan tanah tersebut lalu pada tahun 2005 diserahkan kepada Sdr. Deni dan pada saat itu sudah ada tanaman karet lalu pada tahun 2022 diganti dengan sawit;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan kepada Sdr. Deni karena Sdr. Deni ingin berusaha bertani, dan surat-surat yang dimiliki oleh Sdr. Deni berupa SKT;

5. Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat I, Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Mokhtar, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Senen AR;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Desa Buyan Kelumbi dengan cara membeli dari orang Kelumbi dan Saksi menggarapnya sejak tahun 1984 dan saat itu masih jarang orang berkebun di lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya tanah yang Saksi kelola tersebut berupa kebun karet lalu ditebas dan ditanami sawit;
- Bahwa pada saat menggarap tanah, Saksi tidak pernah bertemu dengan Senen AR, Suryah atau Rita Komaryati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikelola oleh Suryah dan Badrun;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Muhammad mempunyai tanah di lokasi tersebut karena Saksi sering berkunjung ke kebun H. Muhammad, dan saat itu tidak ada masalah mengenai tanah H. Muhammad tersebut;
- Bahwa pada tahun 1984 Desa Buyan Kelumbi masih berbentuk kelurahan dan lurahnya bernama Utik;
- Bahwa tanah yang Saksi kelola saat ini belum ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah milik H. Muhammad dikelola terus menerus dan saat ini dialihkan kepada Sdr. Deni;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam mediasi tahun 2018 antara Rita Komaryati dengan H. Muhammad;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat I, Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Isnen, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada tanah Saksi yang masuk bagian ke tanah sengketa sekitar 0,5 hektar;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dari orang tua Saksi dan mengelolanya sejak tahun 1990 dan selama Saksi menggarap tanah tersebut, tidak ada pihak yang komplain;
- Bahwa batas-batas tanah Saksi tersebut yaitu sebelah timur berbatasan dengan Sodikin, sebelah selatan berbatasan dengan Suparman, sebelah utara berbatasan dengan H. Muhammad, sebelah barat tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut ditanami karet dan kini ditanami sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui kebun Sdr. Badrun tetapi masih jauh dari tanah Saksi;
- Bahwa pihak BPN maupun desa tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah tersebut akan dibuatkan sertifikat dan juga Saksi pernah dimintai keterangan oleh BPN pada tahun 2022 mengenai sengketa tanah tersebut tetapi tidak ada kesepakatan;
- Bahwa Saksi mengetahui di lokasi tersebut ada tanah H. Muhammad karena tanah H. Muhammad tersebut dikelola terus menerus dan kini tanah H. Muhammad tersebut dialihkan ke Sdr. Deni;
- Bahwa setahu Saksi, H. Muhammad menguasai tanah tersebut sejak tahun 1986;

6. Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat I, Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi Suparman, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki tanah di sekitar lokasi sengketa di Desa Buyan Kelumbi dengan luas sekitar 1 (satu) hektar yang batas-batasnya sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah utara berbatasan dengan H. Muhammad, sebelah timur berbatasan dengan H. Muhammad, sebelah barat berbatasan dengan Zainul Arifin;
- Bahwa Saksi mengelola tanah tersebut sekitar tahun 1984 atau 1985 hingga saat ini dan sebelum-sebelumnya selama Saksi mengelola tanah tersebut tidak ada yang komplain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membuka lahan tersebut pada tahun 1984, lokasi tersebut merupakan lahan tidur karena pada saat itu Saksi melihat banyak pohon-pohon besar dan selanjutnya Saksi menanam sahag, lalu karet dan saat ini sudah berubah menjadi hutan lagi;
- Bahwa pada saat Saksi membuka lahan tersebut, Saksi tidak ada meminta izin kepada desa karena pada saat itu siapa saja bisa membuka dan menggarap sendiri lahannya;
- Bahwa Pihak BPN maupun desa tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah tersebut akan dibuatkan sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui di lokasi tersebut ada tanah H. Muhammad karena tanah H. Muhammad tersebut dikelola terus menerus sejak tahun 1986 dan kini tanah H. Muhammad tersebut dialihkan ke Sdr. Deni;
- Bahwa sebelumnya tanah H. Muhammad tersebut ditanami karet dan kini ditanami sawit;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tanah tersebut bersengketa pada tahun 2022 dan Saksi tidak ada ikut pada saat dilakukan mediasi tahun 2018;

7. Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat I, Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6. Saksi Muzakir Inggit, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki tanah di lokasi sengketa di Desa Buyan Kelumbi dengan luas tanah yang Saksi kelola saat ini sekitar 1,8 hektar dan luas yang bersengketa sekitar 0,5 hektar;
- Bahwa tanah tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli pada tahun 2017 dari Kahim tidak ada surat hanya atas saling percaya saja, kondisi saat itu sudah ada tanam tumbuhnya yaitu karet lalu saat ini ditanami sawit;
- Bahwa setahu Saksi, Kahim mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya dan keluarga Kahim menguasai tanah tersebut sudah 3 (tiga) generasi;
- Bahwa Saksi yakin Kahim hanya menjual tanah kepada Saksi karena dari cerita Kahim tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain selain kepada Saksi;
- Bahwa tanah tersebut tidak dibuatkan surat-suratnya karena Saksi tidak membutuhkannya pada saat itu;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tidak ada tanah milik Rita Komaryati dan kawan-kawan yang luasnya sekitar 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Rita Komaryati dan Saksi mengetahui tanah tersebut bermasalah sejak ada orang dari Kejati Babel datang ke desa;
- Bahwa Pihak BPN maupun desa tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah sengketa tersebut akan dibuatkan sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanah Badrun dan Suryah di lokasi sengketa tersebut dari cerita orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui di lokasi tersebut ada tanah H. Muhammad karena tanah H. Muhammad tersebut dikelola terus menerus dan kini tanah H. Muhammad tersebut dialihkan ke Sdr. Deni;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya mediasi, tetapi Saksi tidak ikut mediasi karena yang bersengketa adalah H. Muhammad;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan tanah tersebut pada saat dibuatkan parit di lokasi tersebut tahun 2022 dan juga dibuatkan plang serta saat itu kena tanah Saksi sekitar 0,25 hektar dan sejumlah 21 (dua puluh satu) batang pokok pohon sawit yang dirobohkan;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2017 Lurah Desa Buyan Kelumbi adalah Sdr. Erlan;

8. Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat I, Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. Saksi Erlan, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan bukti Surat Keterangan Tanah Nomor: 32/2001/BK/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelumbi tanggal 16 Desember 2005;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Buyan Kelumbi sejak tahun 2003 sampai 2006 lalu Saksi mengundurkan diri;
- Bahwa setahu Saksi, umumnya masyarakat tidak pernah meminta izin ke Desa pada saat membuka lahan;
- Bahwa setahu Saksi, H. Muhammad ada mengusahakan tanah di lokasi sengketa tersebut sejak tahun 1986 karena pada tahun 1988 sampai 1989 Saksi hampir setiap hari ke lokasi tersebut tetapi sejak tahun 1998 Saksi tidak pernah ke lokasi tersebut lagi;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menandatangani SKT tersebut Saksi ada memberitahukan kepada kepala dusun;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah H. Muhammad tersebut karena pada saat itu Saksi masih SD;
- Bahwa setahu Saksi, luas tanah H. Muhammad sekitar 5 (lima) hektar dan Saksi tidak pernah membuat SKT lain untuk H. Muhammad selain yang 5 (lima) hektar tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Badrun dan Suryah ada mempunyai sebagian kecil tanah di lokasi sengketa tersebut yang terletak di pinggir jalan yang saat ini ditanami kelapa sawit sedangkan yang mengelola tanah di belakang tanah Badrun dan Suryah adalah masyarakat Kotawaringin;
- Bahwa Saksi mengeluarkan SKT atas nama Deni tersebut karena pada saat itu saya tidak tahu adanya tumpang tindih dengan tanah orang lain karena pada saat itu administrasi desa masih sangat memprihatinkan dan Saksi membuat SKT tersebut dibuat atas nama Deni karena tanah tersebut diserahkan oleh H. Muhammad kepada Deni;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Rita Komaryati mempunyai Surat Izin tahun 1974 pada tahun 2018 dan jika pada saat itu Saksi tahu tidak mungkin akan Saksi keluaran SKT tahun 2005 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Rita Komaryati mempunyai surat tahun 1974 tersebut dari Suryah dan Badrun yang ada memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui di lokasi tersebut ada tanah milik H. Muhammad yang batas-batas tanahnya berupa parit;
- Bahwa Sdr. Deni bukan warga Desa Buyan Kelumbi tetapi warga Kotawaringin dan saat itu, setiap warga yang ingin menguasai tanah, sangat jarang warga membuat surat tanah karena pada saat itu administrasi desa masih sangat memprihatinkan;
- Bahwa pada saat itu di desa tidak ada arsip-srsip surat, dari masa jabatan Sdr. Utik ke Saksi tidak ada diberikan arsip-arsip surat;
- Bahwa di desa tidak ada SKT atas nama Rita Komaryati tetapi desa hanya memegang Surat Izin tahun 1974 serta Rita Komaryati dan kawan-kawan tidak pernah lapor kepada Saksi maupun Kadus terkait surat-surat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat H. Muhammad melapor kepada Saksi, tanah tersebut masih dalam keadaan kosong;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari tanah yang diklaim sekitar 20 (dua puluh) hektar, setahu Saksi, Rita Komaryati dan kawan-kawan tidak menggarap tanah tersebut secara keseluruhan, hanya yang berada di pinggir jalan yang dikelola;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Deni mengganti karet menjadi tanaman sawit;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan bukti surat T-9, T-10 dan T-11, dan Saksi mau menandatangani karena pada saat itu banyak yang ingin mengajukan program PTSL jadi Saksi tanda tangani dan Saksi mengira bahwa permasalahan/sengketa tanah antara Rita Komaryati dengan H. Muhammad sudah selesai;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai sengketa tanah, karena Pihak BPN didampingi Kadus ada datang ke rumah H. Muhammad dan H. Muhammad bilang jangan diukur karena masih sengketa;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah dengan BPN hanya ada pihak BPN dan pihak Rita Komaryati dan saat itu tidak melibatkan saksi batas tanah, Kadus maupun Kades;
- Bahwa karena sudah melibatkan BPN dan juga dilakukan pengukuran oleh BPN, maka Saksi baru mau menandatangani surat tersebut kemudian pada saat Saksi menandatangani surat tersebut, Saksi ada bertanya kepada Kadus namun Kadus juga tidak hadir dalam pengukuran tanah tersebut dan jika Saksi mengetahuinya tidak akan Saksi tandatangani;
- Bahwa setahu Saksi, dalam pembuatan SKT harus melibatkan saksi batas tanah, Kades maupun Kadus;
- Bahwa setiap warga yang ingin membuat SKT, harus ada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah yang berada di belakang tanah Badrun dan Suryah;
- Bahwa SKT yang Saksi keluarkan atas nama Deni tahun 2005 tersebut tidak sesuai prosedur karena jika ternyata ada surat lain terkait tanah tersebut tidak akan Saksi tanda tangani dan keluarkan SKT;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tumpang tindih tanah pada tahun 2018, sudah dilakukan musyawarah tetapi tidak ada kesepakatan;
- Bahwa setahu Saksi, Senen AR diberikan tanah seluas 20 (dua puluh) hektar tetapi tidak dikelola semua dan hanya sebagian saja yang dikelola karena di lokasi tersebut sudah tumbuh pohon-pohon yang

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



ukurannya besar-besar meskipun sudah dibuatkan SKT, lalu tidak dikelola tidak bisa dibuat SKT baru dan seandainya ternyata sudah dibuatkan SKT baru, pemerintah desa tidak bisa berbuat apa-apa;

- Bahwa setahu Saksi jika 3 sampai 4 tahun tanah tidak dikelola, dapat dikeluarkan SKT baru;
- Bahwa luas tanah H. Muhammad yang dilaporkan kepada Saksi sekitar 5 (lima) hektar tetapi setahu Saksi juga ada yang di luar 5 (lima) hektar tersebut;

9. Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat I, Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

8. Saksi Antri, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-18 milik Saksi yang diperoleh dari orang tua Saksi dengan luas tanah yang Saksi garap saat ini sekitar 1 (satu) hektar yang awalnya ditanami karet lalu diganti dengan sawit;
- Bahwa sampai saat ini tanah Saksi tersebut belum dibuatkan surat, dan belum disampaikan ke desa tetapi dikuasai dan dikelola secara terus menerus oleh Saksi;
- Bahwa batas-batas tanah Saksi yaitu, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Suryah dan Badrun, sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Muhammad, sebelah barat berbatasan dengan tanah Muzakir; sebelah timur tidak ingat;
- Bahwa setahu Saksi, di sebelah utara ada tanah masyarakat yang telah dibeli Deni pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui ada lahan milik H. Muhammad di lokasi sengketa tersebut karena dahulu Saksi sering bertemu dengan H. Muhammad menanam lada, karet lalu ditanami sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Badrun, Suryah dan Rita Komaryati;
- Bahwa setahu Saksi, di belakang tanah H. Muhammad ada tanah milik Sdr. Rindra;

10. Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat I, Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

9. Saksi Baharudin, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi memiliki tanah di lokasi sengketa tersebut, yang telah Saksi kelola sejak tahun 1986 dengan menanam lada, karet lalu sawit;
- Bahwa pada saat itu Saksi sering bertemu dengan H. Muhammad tetapi tidak pernah bertemu dengan Suryah dan Badrun maupun Rita Komaryati di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut dikelola H. Muhammad secara terus menerus dengan menanam lada / sahing lalu diserahkan kepada Deni;
- Bahwa setahu Saksi, di lokasi tersebut ada jalan, di pinggir jalan tersebut ada tanaman karet milik Mokhtar;
- Bahwa tanah Saksi tersebut sudah Saksi jual kepada Sdr. Ilyas yang merupakan menantu kakak kandung Saksi dan setahu Saksi, tanah tersebut sudah dijual kembali ke Sdr. Muzakir;
- Bahwa pada saat Saksi mengelola tanah tersebut tidak ada yang komplain karena tanah tersebut warisan dari orang tua Saksi;

11. Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat I, Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

10. Saksi Rindra, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki tanah di lokasi sengketa tersebut seluas 1 (satu) hektar, yang telah Saksi kelola sejak tahun 2004 atau 2005 tahun;
- Bahwa tanah tersebut didapat dengan cara membeli dari Bujang Tua orang Kampung Zed dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan semenjak dibeli tanah tersebut Saksi garap secara terus menerus dengan menanam sahing, karet lalu diganti dengan sawit;
- Bahwa pada saat itu Saksi sering bertemu dengan H. Muhammad tetapi tidak pernah bertemu dengan Suryah dan Badrun maupun Rita Komaryati di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut bersengketa sejak tanah Saksi dibuatkan parit dan tanah Saksi yang tumpang tindih dengan Rita Komaryati dan kawan-kawan seluas 0,2 (nol koma dua) hektar;
- Bahwa tanah tersebut belum pernah dilaporkan ke desa maupun dibuatkan surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Rita Komaryati dan kawan-kawan mempunyai Sertifikat Hak Milik terhadap tanah sengketa tersebut;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat I, Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

13. Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat untuk membuktikan dali-dalil dalam jawabannya tersebut, telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Izin Pekarangan dan Usaha Pertanian, Perkebunan Nomor 5/74 tanggal 15 November 1974, diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Nomor 01743 tanggal 17 Desember 2019 atas nama pemegang hak milik Suwandi, diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Nomor 01747 tanggal 17 Desember 2019 atas nama pemegang hak milik Rita Komaryati, diberi tanda bukti TT-3;
4. Fotokopi Buku Tanah Nomor 01744 tanggal 17 Desember 2019 atas nama pemegang hak milik Sumiranti, diberi tanda bukti TT-4;
5. Fotokopi Buku Tanah Nomor 01745 tanggal 17 Desember 2019 atas nama pemegang hak milik Iman Firdaus, diberi tanda bukti TT-5;
6. Fotokopi Buku Tanah Nomor 01746 tanggal 17 Desember 2019 atas nama pemegang hak milik Saskia Noviyanti, diberi tanda bukti TT-6;
7. Fotokopi Buku Tanah Nomor 01748 tanggal 17 Desember 2019 atas nama pemegang hak milik Badrun, diberi tanda bukti TT-7;
8. Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Penanganan Sengketa Tanah antara Rita Komaryati dkk lawan Hj. Hazam dkk, diberi tanda bukti TT-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/170/19.05.05.2004/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Suwandi, diberi tanda bukti TT-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/168/19.05.05.2004/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Siska Amelia, diberi tanda bukti TT-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Badrun, diberi tanda bukti TT-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/168/19.05.05.2004/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Saskia Novianti, diberi tanda bukti TT-12;

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/169/19.05.05.2004/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Iman Firdaus, diberi tanda bukti TT-13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593.21/171/19.05.05.2004/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Sumiranti, diberi tanda bukti TT-14;

15. Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Penanganan Sengketa Tanah antara Rita Komaryati dkk lawan Hj. Hazam dkk, diberi tanda bukti TT-15;

16. Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Penanganan Sengketa Tanah antara Rita Komaryati dkk lawan Hj. Hazam dkk, diberi tanda bukti TT-16;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-16 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Christ Poso Shakti Siahaan, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu petugas yang melakukan pengukuran terhadap objek sengketa antara Rita Komaryati, dkk dengan Deni di Desa Buyan Kelumbi yang hasilnya tanah Suwandi memang benar tumpang tindih dengan tanah Deni tetapi tanah Badrun, Rita Komaryati, Iman Firdaus dan lain-lain di luar area yang disampaikan oleh Deni, jadi hanya satu sertifikat yang tumpang tindih dengan Deni;

- Bahwa dari 12 (dua belas) sertifikat yang diterbitkan tahun 2019 tersebut, yang tumpang tindih dengan Deni adalah tanah milik Suwandi dengan Nomor Hak 1743 sedangkan Nomor 1748, 1747, 1746, 1745, 1744 tidak tumpang tindih dengan Deni;

- Bahwa setahu Saksi sebelum sertifikat tanah tersebut diterbitkan, tanah tersebut sudah bersengketa dan seharusnya tanah tersebut tidak boleh diajukan sertifikat jika tanah tersebut sedang bersengketa dan juga harus jelas saksi-saksi batasnya siapa;

- Bahwa Saksi baru bertugas di Bangka Barat tahun 2020 hingga sekarang dan juga prinsip *Clean and Clear* juga masih berlaku sebelum Saksi bertugas dan petugas-petugas yang menerbitkan sertifikat tersebut

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



juga menggunakan prinsip tersebut namun jika mereka tetap mengukur kemungkinan ada informasi yang tidak disampaikan pada saat proses sertifikasi dan pada saat pengukuran kepada petugas sehingga sertifikat itu dapat diterbitkan;

- Bahwa Saksi merupakan tim pengukuran tanah yang ke-2 dalam rangka mediasi pada tahun 2022 dan permasalahan sengketa antara Rita Komaryati, dkk dengan Deni, bukan tim pengukuran pada saat penerbitan sertifikat pada tahun 2019;

- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran tanah yang ke-2 tahun 2022 tersebut pihak dari Rita Komaryati, dkk, Perangkat Desa, pihak Hj. Azami selaint itu juga ada beberapa warga yang ikut menyaksikan pengukuran tanah tersebut namun saya tidak tahu siapa namanya sementara pihak Deni, Saksi menyatakan tidak tahu karena pada saat itu Saksi tidak mengenal Deni;

- Bahwa sebelum Saksi melakukan pengukuran, Saksi melapor terlebih dari ke Kantor Desa dan mengajak Kepala Desa untuk ikut ke lapangan namun Kepala Desa tidak ikut ke lapangan dan menugaskan bawahannya tetapi Saksi tidak tahu siapa orangnya;

- Bahwa sampai selesai pengukuran Saksi tidak tahu apakah ada dibuatkan Berita Acara Pengukuran atau tidak tapi setelah itu Saksi melakukan pemetaan dan hasilnya Saksi serahkan ke bagian atau seksi yang berwenang yaitu seksi 5;

- Bahwa setiap kali Saksi melakukan kegiatan atau pekerjaan selalu membuat laporan tetapi hasil dari kegiatan pengukuran tersebut langsung disampaikan ke seksi sengketa konflik perkara;

- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut berdasarkan sertifikat-sertifikat yang ditunjukkan, Rita Komaryati, dkk hanya dapat menunjukkan patok-patok beton dan sisanya tidak dapat ditunjukkan secara pasti;

- Bahwa Saksi belum pernah melihat hasil pengukuran sebelumnya karena pada saat itu sertifikat sudah jadi dan saat pengukuran yang kedua Surat Ukur dibawa namun hasil dari pengukuran itu lebih akurat dan dilakukan dengan GPS dan tidak dilakukan secara manual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sertifikat tersebut dibuat tanpa menghadirkan saksi-saksi batas, harusnya itu tidak sah tetapi secara aturan sedapat mungkin jika tidak ada saksi maka dapat mengajak perangkat/aparat desa setempat;
- Bahwa setahu Saksi, lahan tersebut ada tanam tumbuh artinya tanah tersebut digarap namun Saksi tidak tahu siapa yang menggarap dan saat itu aparat desa tidak ada yang memberitahukan hanya melihat saja dari jauh, lalu pulang duluan tidak sampai selesai;
- Bahwa seharusnya jika berkas pengukuran tanah tersebut sudah dibawa dan diperiksa di BPN, proses penerbitan sertifikat tersebut sudah memegang prinsip *Clean and Clear* namun masih ada serangkaian prosedur sebelum diterbitkan, salah satunya pengecekan tanah namun jika tersebut prosesnya tidak *Clean and Clear* maka dapat diidentifikasi;
- Bahwa jika ternyata sertifikat yang sudah diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur maka BPN membuat laporan dan disampaikan ke Kantor Wilayah (Kanwil) dan siapa saja mempunyai hak untuk mengajukan keberatan/pembatalan terhadap terbitnya sertifikat tersebut dan akan diteruskan ke Kanwil;
- Bahwa Sertifikat Nomor 1747, 1743, 1744, 1745, 1746 dan 1748 tersebut berdasarkan pengukuran ada di lapangan dan luasnya sama dengan di lapangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran bahwa sertifikat atas nama Suwandi yang bersinggungan dengan Deni dan 4 (empat) sertifikat lainnya bersinggungan dengan Hj. Azami dimana luas tanah Hj. Azami sekitar 3,7 (tiga koma tujuh) hektar;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Deni yang bersinggungan dengan Suwandi hanya sebagian tetapi Saksi tidak tahu pasti berapa luasnya jika dikira-kira sekitar 75 % dari sertifikat;
- Bahwa pada saat pengukuran, Saksi tidak ikut mengukur tanah Hj. Azami dan Saksi tidak tahu siapa yang menunjukkan tanah Hj. Azami;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Deni dengan Hj. Azami dan pada saat pengukuran Saksi tidak ada melihat surat-surat tanah milik Hj. Azami, hanya Deni yang memiliki SKT dengan luas tanah sekitar 8,2 (delapan koma dua) hektar;

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



- Bahwa menurut Saksi, terhadap penerbitan 12 (dua belas) sertifikat tanah milik Rita Komaryati, dkk tersebut belum menggunakan prinsip *Clean and Clear* karena masih ada penguasaan lain di lapangan di luar sertifikat;
- Bahwa dalam program PTSL atau Redistribusi Tanah, yang lebih diprioritaskan adalah Penggarap dengan persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya adalah ia harus menguasai atau menggarap tanah tersebut;
- Bahwa seharusnya jika sertifikat tanah sudah diterbitkan, berarti sudah dianggap *Clean and Clear*;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik, Turut Tergugat, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat beserta prinsipalnya kecuali prinsipal Penggugat VI, Kuasa Tergugat I beserta prinsipalnya, Tergugat II, dan Turut Tergugat yang hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak yaitu Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang disampaikan melalui persidangan elektronik pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. Sertifikat	Luas Tanah
1	Rita Komaryati	01747	16.240 m2
2	Suwandi	01743	78 m2
3	Sumiranti	01744	16.240 m2
4	Imam Firdaus	01745	16.240 m2
5	Saskia Noviyanti	01746	16.240 m2
6	Badrun	01748	16.240 m2



DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat dan jawaban dari Tergugat I dan Turut Tergugat ternyata di dalam surat gugatannya tersebut Para Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi kepada Tergugat I untuk menghentikan segala aktivitas kegiatan di atas objek sengketa sampai adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan menyatakan tindakan Pendahuluan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan dan mengawasi tindakan pendahuluan yang telah ditetapkan tersebut sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo putusan provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dasar hukum pengaturan provisi tidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR /Pasal 191 ayat (1) Rbg, yang menyebutkan Pengadilan Negeri dapat memerintahkan agar putusan itu dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah yang menurut peraturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada keputusan hukuman terlebih dahulu dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian pula jika dikabulkan gugatan terlebih dahulu, lagi pula dalam perselisihan hak milik;

Menimbang, bahwa Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan provisi yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini terus dilakukan penggarapan lahan oleh Tergugat I, dan dengan tidak menghentikan aktivitas maka akan terus menerus menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat yang mana dikemudian hari akan terus menimbulkan banyak penderitaan kerugian jika tidak dilakukan tindakan pendahuluan;
- Bahwa untuk menghindari Tergugat I mengalihkan, mempergunakan, menyewa dan/atau memperjualbelikan hak atas tanah objek sengketa kepada Pihak lain dan menjamin terlaksananya isi putusan ini nantinya, dan untuk melindungi hak-hak dan kepastian Hukum kemudian hari, sehingga patut dan beralasan berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Mentok untuk menetapkan Tindakan Pendahuluan agar menghentikan segala aktifitas Tergugat I dan atau pihak lainnya di atas lahan objek sengketa dalam objek perkara a quo sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, guna menjamin agar tuntutan gugatan Para Penggugat ini tidak illusoir maka sudah seharusnya diletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I untuk menjamin Pelaksanaan Putusan dalam amar Putusan ini;
- Bahwa, Gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/sempurna, sehingga karenanya memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg bagi Para Penggugat untuk mohon perkenan Pengadilan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan (*Verzet*), banding atau kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama jawaban dari pihak Tergugat I dan Turut Tergugat di dalam jawabannya tersebut ternyata pihak Tergugat I dan Turut Tergugat tidak ada menanggapi mengenai tuntutan provisi dari Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawabannya tersebut pihak Tergugat I dan Turut Tergugat tidak menanggapi tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat dalam provisi tersebut adalah patut dianggap benar mengenai perbuatan Tergugat I yang menguasai objek sengketa dengan cara menebang pohon-pohon karet Penggugat I lalu menggantinya dengan tanaman kelapa sawit sejak tahun 2005 hingga saat ini dan tidak ada

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyangkalan dari pihak lawan dan pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, ternyata benar di atas tanah obyek sengketa yaitu adanya *overlapping* (tumpang tindih) antara Sertifikat Nomor 01744, 01743, 01742, 01740, 01741 dengan penguasaan tanah secara fisik yang diakui oleh Tergugat I Deni seluas 82.100 m²;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak bersifat mendesak untuk dihentikan, karena bukan mendirikan bangunan ataupun sejenisnya yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada pihak yang membangun tersebut, dimana dalam perkara aquo kegiatan Tergugat I di atas tanah obyek sengketa adalah menanam pohon karena seyogyanya tuntutan provisi adalah permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada pihak lawan yaitu Tergugat untuk menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar yang akan diderita oleh Penggugat apabila dalam pokok perkaranya nantinya Penggugat yang dimenangkan, bukan ditujukan untuk menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I di atas tanah obyek sengketa tidak bersifat mendesak untuk dihentikan sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban dari Tergugat I dan Turut Tergugat ternyata Tergugat I dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yaitu :

Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I:

1. Para Penggugat tidak memiliki wewenang untuk menggugat;
2. Gugatan yang diajukan tidak beralasan karena kepemilikan hak atas tanah yang disengketakan adalah secara sah milik Tergugat I;

Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *Error In Persona* (tidak semua Penggugat memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan);



2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap, kabur (*Obscuur Libel*);

14. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak memiliki wewenang untuk menggugat;

15. Menimbang, atas dalil eksepsi Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam jawaban dan duplik yang disampaikan di persidangan bahwa adanya cacat administrasi dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berlokasi di Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama rita komaryati, Dkk oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, Surat Keterangan Izin Perkebunan Dan Usaha Pertanian, Perkebunan Nomor: 5/74 atas nama Senen. AR merupakan lahan untuk kebun percontohan, yang diperuntukkan untuk Petani / Kelompok Tani bukan untuk pribadi/ perorangan, dan adanya hal yang tidak logis pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 Oktober 2019 atas nama Rita Komaryati, Dkk yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Buyan Kelumbi telah dikuasai sejak tahun 1974 oleh Rita Komaryati, padahal orang tersebut belum lahir ketika tanah dimaksud dikuasai;

16. Menimbang, bahwa terhadap hal yang dimaksud di atas adalah keliru jika Para Penggugat tidak berhak untuk menentukan pihak-pihak yang diikutsertakan dalam gugatan Penggugat, karena dalam hukum acara perdata Penggugat yang berhak untuk menentukan pihak-pihak yang diikutsertakan dalam gugatan sebagaimana menurut "Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oerikartawinata, S.H.," dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) "***dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seseorang yang 'merasa' bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang 'dirasa' melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim*** "

17. Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini luasan tanah yang dikuasai Tergugat I seluas ± 81.278 m2 meliputi bidang tanah sebagai berikut:

No.	Nama	No. Sertifikat	Luas Tanah
1	Rita Komaryati	01747	16.240 m2
2	Suwandi	01743	78 m2
3	Sumiranti	01744	16.240 m2

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Imam Firdaus	01745	16.240 m2
5	Saskia Noviyanti	01746	16.240 m2
6	Badrun	01748	16.240 m2

18. dengan demikian alasan eksepsi dari Tergugat I yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki wewenang untuk menggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

2. Gugatan yang diajukan tidak beralasan karena kepemilikan hak atas tanah yang disengketakan adalah secara sah milik Tergugat I;

19. Menimbang, atas dalil eksepsi Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam jawaban dan duplik yang disampaikan di persidangan bahwa karena Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Rita Komaryati tertanggal 25 Oktober 2019, dijelaskan terdaftar di buku register Desa dengan Nomor: 593.21/168/19.05.05.2004/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh erlan selaku Kepala Desa Buyan Kelumbi, namun fakta yang ditemukan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Rita Komaryati tersebut tidak terdaftar di buku tanah Desa Buyan Kelumbi, dan karena lahan yang digarap sejak tahun 1986 oleh Sdr. H. Muhammad (orang tua Deni) diserahkan kepada anaknya bernama Deni lalu oleh Deni lahan tersebut telah dibuatkan suratnya kemudian keluarlah Surat Keterangan Tanah Nomor: 32 / 2001/ BK/ 2005 oleh Kepala Desa Buyan Kelumbi Erlan pada tanggal 16 Desember 2005;

20. Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara mengenai sengketa kepemilikan tanah yang mana harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga bukan merupakan wilayah eksepsi/keberatan dengan demikian alasan eksepsi dari Tergugat I yang menyatakan gugatan yang diajukan tidak beralasan karena kepemilikan hak atas tanah yang disengketakan adalah secara sah milik Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

21. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *Error In Persona* (tidak semua Penggugat memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya menyampaikan bahwa karena tidak semua bidang tanah atas nama Para Penggugat tumpang tindih dengan tanah Tergugat I dan dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan bidang tanah siapa yang tumpang tindih dengan bidang tanah Tergugat I, dan dalil gugatan Para Penggugat tersebut hanya sebuah asumsi dan bukanlah fakta yang ada dilapangan karena berdasarkan

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penelitian lapang yang dijadikan bahan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, dari 6 (enam) bidang tanah yang diasumsikan Para Penggugat tersebut hanya 1 (satu) bidang tanah yang tumpang tindih;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat mendalilkan pemegang sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dan di dalam posita gugatan juga telah diuraikan bahwa tanah Rita Komaryati (Penggugat I), Suwandi (Penggugat II), Sumiranti (Penggugat III), Badrun (Penggugat IV), Iman Firdaus (Penggugat V), Saskia Noviyanti (Penggugat VI) telah merinci luas tanah masing-masing Para Penggugat yang tumpang tindih dengan Tergugat I Deni sehingga masing-masing Para Penggugat memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan sedangkan untuk membuktikan apakah benar apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat tersebut maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan demikian alasan eksepsi dari Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *Error In Persona* (tidak semua Penggugat memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap, kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya menyampaikan bahwa dikarenakan di dalam gugatan yang dibuat oleh penggugat tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas bidang tanah yang digugat, gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I merupakan sengketa penguasaan dan kepemilikan oleh karena itu batas, letak dan luas suatu bidang tanah harus jelas karena objek gugatan menentukan kepastian gugatan, Para Penggugat hanya menyatakan ada 6 (enam) bidang tanah hak milik atas nama para penggugat yang dikuasai Tergugat I namun Para Penggugat tidak menjelaskan berapa luas bidang tanah para penggugat yang dikuasai Tergugat I, apakah sebagian, apakah keseluruhan dan para penggugat juga tidak menyebutkan letak bidang tanah pada bagian mana yang bersengketa dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas-batas obyek sengketa, putusan-putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain Putusan

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima, selain itu ada pendapat bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebut nomor sertifikat, bahwa pendapat demikian berdasarkan alasan bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah dengan demikian alasan eksepsi dari Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap, kabur (*Obscuur Libel*) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap 6 (enam) bidang tanah yang telah bersertifikat milik Para Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01747 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01743 seluas 78 M², SHM Nomor 01744 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01745 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01746 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01748 seluas 16.240 M² yang terletak di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat yang tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat I yang alas haknya berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 32/2001/BK/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelumbi tanggal 16 Desember 2005, sebagaimana bukti T-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa nyatanya objek sengketa milik Para Penggugat telah memiliki alas hak sejak tahun 1974 yaitu Surat Keterangan Izin Pekarangan dan Usaha Pertanian Nomor: 5/74 tertanggal 15 November 1974 yang dikeluarkan oleh Syuip selaku Lurah Buyan Kelumbi Kenegerian Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Sumatera Selatan (sekarang Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) dan dikuasai terus menerus oleh orangtua Para Penggugat sampai dengan Para Penggugat saat ini, sehingga atas penebangan pohon karet yang diganti dengan tanaman kelapa sawit serta timbulnya surat baru di atas objek sengketa merupakan suatu perbuatan

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena melanggar hak Para Penggugat;

- Bahwa pada 16 Desember 2005 Tergugat II telah menerbitkan surat baru di atas objek Sengketa tersebut padahal sebelumnya telah terbit Surat Keterangan Izin Pekarangan dan Usaha Pertanian Nomor: 5/74 tertanggal 15 November 1974 yang dikeluarkan oleh Syuip selaku Lurah Buyan Kelumbi Kenegerian Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Sumatera Selatan (sekarang Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
- Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini luasan tanah yang dikuasai Tergugat I seluas ±81.278 m² meliputi bidang tanah sebagai berikut

No.	Nama	No. Sertifikat	Luas Tanah
1	Rita Komaryati	01747	16.240 m ²
2	Suwandi	01743	78 m ²
3	Sumiranti	01744	16.240 m ²
4	Imam Firdaus	01745	16.240 m ²
5	Saskia Noviyanti	01746	16.240 m ²
6	Badrun	01748	16.240 m ²

- Bahwa sekira bulan Desember 2019 Kantor ATR/BPN Bangka Barat (Turut Tergugat) menerbitkan 12 (dua belas) Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :

No.	Nama	No. Sertifikat	Luas Tanah
1	Rita Komaryati	01740	16.240 m ²
2	Rita Komaryati	01742	16.240 m ²
3	Rita Komaryati	01747	16.240 m ²
4	Suwandi	01743	16.240 m ²
5	Sumiranti	01744	16.240 m ²
6	Imam Firdaus	01745	16.240 m ²
7	Saskia Noviyanti	01746	16.240 m ²
8	Badrun	01748	16.240 m ²
9	Suryah	01737	15.990 m ²
10	Rita Komaryati	01738	15.770 m ²
11	Suryah	01739	15.990 m ²
12	Suryah	01741	16.240 m ²

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah 6 (enam) bidang tanah yang telah bersertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01747 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01743 seluas 78 M², SHM Nomor 01744 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01745 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01746 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01748 seluas 16.240 M² yang terletak di Desa Buyan

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelumbi, Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat yang tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat I yang alas haknya berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 32/2001/BK/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelumbi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditemukan fakta adanya cacat administrasi dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berlokasi di Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Rita Komaryati, dkk oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa lahan yang digarap sejak tahun 1986 oleh Sdr. Mohamad (orang tua Deni) dikeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 32 / 2001/ BK/ 2005 oleh Kepala Desa Buyan Kelumbi Erlan pada tanggal 16 Desember 2005 atas nama:

Nama : Deni (Tergugat I);

Tempat Tanggal Lahir : Kotawaringin, 25 tahun;

Pekerjaan : Tani;

Alamat : Ds. Kotawaringin;

Bahwa benar yang namanya tersebut diatas mempunyai/menguasai sebidang tanah yang terletak/ berlokasi di Memparik dengan luas 5 Ha.

Dengan batasan sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : kebun karet Muhamad;

Sebelah Timur berbatasan dengan : kebun Mading;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : kebun karet Deni;

Sebelah Barat berbatasan dengan : kebun Sawit Aripin;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya tidak secara tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, tetapi telah mengemukakan pada pokoknya:

- Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat telah menerima Pengaduan Keberatan atas penerbitan 12 (dua belas) sertifikat hak milik di Desa Buyan Kelumbi atas nama Rita Komaryati dkk, kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat telah melaksanakan penelitian lapang di objek

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



sengketa dan pengambilan keterangan para pihak serta pihak desa sehingga diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa di lokasi tersebut terdapat sengketa pertanahan dari sebelum proses penerbitan sertifikat tanah;
- b. Bahwa para pihak saling klaim tanam tumbuh yang ada di lokasi sengketa pertanahan;
- c. Bahwa terdapat tumpang tindih bidang tanah berdasarkan hasil penunjukkan batas oleh masing-masing pihak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persengketaan antara kedua belah pihak tersebut di atas, maka persoalan hukum yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah :

1. Apakah benar telah terjadi tumpang tindih lahan (*overlapping*) yang dilakukan oleh Tergugat I karena telah menanam pohon yang sebagian hamparannya masuk ke dalam 6 (enam) bidang tanah yang telah bersertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01747 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01743 seluas 78 M², SHM Nomor 01744 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01745 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01746 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01748 seluas 16.240 M² yang terletak di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat yang tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat I yang alas haknya berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 32/2001/BK/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelumbi?

2. Apakah benar 6 (enam) bidang tanah yang telah bersertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01747 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01743 seluas 78 M², SHM Nomor 01744 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01745 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01746 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01748 seluas 16.240 M² yang terletak di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat adalah sah milik Para Penggugat?

22. Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan persoalan hukum tersebut di atas, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum acara perdata mengenai beban pembuktian dengan kata lain siapa yang harus membuktikan persoalan hukum tersebut;



23. Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg, disebutkan prinsip umum dalam pembuktian perkara perdata adalah “siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalilnya, sedangkan siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dibebankan pembuktian akan dalil bantahan yang dimaksud” (vide Pasal 283 Rbg);

24. Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pedoman umum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg yang dihubungkan dengan penerapan pembagian beban pembuktian dalam praktik peradilan perdata sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kepada pihak Penggugat yang menuntut adanya perbuatan melawan hukum terhadap para Tergugat yaitu Tergugat I, dan Tergugat II dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun tidak mengurangi hak dari Para Tergugat tersebut untuk mengajukan bukti lawan atau dalil bantahan terhadap gugatan itu dalam rangka membela dan mempertahankan kepentingannya itu sehingga dalam hal ini Para Penggugat harus mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Para Tergugat yaitu Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggarap lahan yang sebagian hamparannya masuk ke dalam 6 (enam) bidang tanah yang telah bersertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01747 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01743 seluas 78 M², SHM Nomor 01744 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01745 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01746 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01748 seluas 16.240 M² yang terletak di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat yang diakui milik Para Penggugat dan Tergugat II telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 32/2001/BK/2005 sehingga perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah merugikan Para Penggugat karena Surat Keterangan Tanah Nomor: 32/2001/BK/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelumbi sebagaimana bukti T-3 tersebut sebagian hamparannya masuk ke dalam ke dalam 6 (enam) bidang tanah yang telah bersertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01747 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01743 seluas 78 M², SHM Nomor 01744 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01745 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01746 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01748 seluas 16.240 M² yang terletak di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat yang diakui sebagai milik Para Penggugat;



25. Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara dan dari hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, dan didukung oleh bukti surat dari Turut Tergugat yaitu bukti TT-16 ditemukan keadaan bahwa ternyata tanah yang menjadi objek sengketa tidak hanya tumpang tindih dengan Tergugat I Deni tetapi ada pihak-pihak lain juga yang memiliki kepentingan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana didukung oleh keterangan Saksi Isnen dan Saksi Suparman, yang mana Para Saksi tersebut juga mengklaim memiliki tanah dalam objek sengketa *a quo*, selain Para Saksi tersebut, nyatanya juga terdapat pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa secara riil yaitu H. Azami, dan juga Sdr. Ilyas;

26. Menimbang, bahwa dari 6 (enam) sertifikat yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I Deni, sebagaimana rincian berikut:

No.	Nama	No. Sertifikat	Luas Tanah
1	Rita Komaryati	01747	16.240 m2
2	Suwandi	01743	78 m2
3	Sumiranti	01744	16.240 m2
4	Imam Firdaus	01745	16.240 m2
5	Saskia Noviyanti	01746	16.240 m2
6	Badrun	01748	16.240 m2

27. nyatanya hanya Sertifikat Hak Milik Nomor 01743 atas nama Suwandi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01744 atas nama Sumiranti yang tumpang tindih dengan Tergugat I Deni;

28. Menimbang, bahwa untuk menghindari perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*Non executable*) maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat I Deni karena menganggap Tergugat I Deni sajalah yang berkaitan dengan 6 (enam) bidang tanah yang telah bersertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01747 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01743 seluas 78 M2, SHM Nomor 01744 seluas 16.240 M2, SHM Nomor 01745 seluas 16.240 M2, SHM Nomor 01746 seluas 16.240 M2, SHM Nomor 01748 seluas 16.240 M2 yang terletak di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dinyatakan tidak dapat diterima;

29. Menimbang, bahwa karena pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu mengenai sengketa tanah terkait 6 (enam) bidang tanah yang telah bersertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01747 seluas 16.240



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M², SHM Nomor 01743 seluas 78 M², SHM Nomor 01744 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01745 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01746 seluas 16.240 M², SHM Nomor 01748 seluas 16.240 M² yang terletak di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat lainnya dalam pokok perkara tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg. menyatakan, "Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak Para Penggugat secara tanggung renteng dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 136 HIR/162 RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*);
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh kami Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Alfianir Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Marsandi Eka

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Iwan Gunawan, S.H.,M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk

1.....Pendaftaran	
.....Rp	30.000,00
2.....Biaya Pemberkasan/ATK	Rp
.....	50.000,00
3.....Biaya Panggilan	Rp 547.000,00
4.Pemeriksaan Setempat.....	Rp1.253.000,00
5.....Biaya PNBP	Rp 90.000,00
6.....Redaksi	Rp 10.000,00
7.....Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp1.990.000,00

(satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtk